

BAB III
IMPLEMENTASI PASAL 71 PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELAYANAN
KESEHATAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

A. Implementasi Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Jasa Umum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penetapan
Tarif Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Yaitu Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Kabupaten ini merupakan suatu pemberian wewenang (atribusian) untuk mengatur daerahnya sesuai Pasal 136 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto*. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan suatu peraturan daerah kabupaten/kota dapat juga merupakan pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁹⁰

Peraturan Daerah suatu pembentukan di dalam peraturan perundang-undangan Penetapan tarif yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ini telah dibahas oleh tim pembahas sebelum adanya penetapan dan dilakukan pelaksanaan. Atas persetujuan tim pembahas peraturan daerah ini disepakati dan ditetapkan secara sah untuk dilaksanakan dan ditegakkan hukumnya. Yang dibentuk berdasarkan ketentuan sebagai berikut;⁹¹

⁹⁰ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hlm. 202.

⁹¹ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

11. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) mempunyai didasarkan pada asas-asas pembentukan perundang-undangan berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah Menurut Bapak **Heri Sianturi**, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan pembangunan daerah melalui pungutan Retribusi kepada masyarakat.⁹² Pembentukan Peraturan Daerah dibuat berdasarkan ketentuan yang ada, dibuat dengan kesepakatan bersama oleh Dinas yang terkait dan Dewan Perwakilan Daerah, dengan adanya adanya perundingan bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta Peraturan Daerah memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan juga Peraturan Daerah juga dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud asalkan mempunyai pijakan normatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁹³ Dalam hal ini maka terbentuknya

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Sianturi Biro Hukum Kab. Bangka Tengah, Tanggal 2 Mei 2017, Pukul 11.32 WIB.

⁹³ King Faisal Sulaiman, *Ibid.*, Hlm. 64.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang telah diundangkan di Koba pada tanggal 21 Mei 2012. Dalam hal ini memuat ketentuan pidana Pasal 71 yang berbunyi:⁹⁴

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Dalam Pasal 9 Ayat (1) bahwa, Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan struktur dan besarnya tarif jasa pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 9 Ayat (2) bahwa, Struktur dan besarnya tarif jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.⁹⁵ Dalam hal ini lampiran yang dimaksudkan adalah tarif pembayaran yang dikenakan untuk setiap orang yang dalam pelayanan kesehatan. Dapat dilihat dalam tabel lampiran tarif yang diangkat dalam hal ini hanya tarif pelayanan kesehatan di tingkat pertama saja dan yang tidak memiliki asuransi sejenis apapun yang merupakan ketentuan yang telah sesuai dalam Peraturan Daerah yang dibuat. Dapat dilihat dari unsure Pasal hanya mengikat masyarakat saja karena

⁹⁴ Baca Pasal 71 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

⁹⁵ Baca Pasal 9 angka (1) dan angka (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

dipertegas pada frase “denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.” Dari frase tersebut ditafsirkan hanya mengikat masyarakat dan tidak mengikat pihak-pihak yang menyediakan layanan publik pelayanan kesehatan. Sehingga jika pelanggaran yang ditimbulkan bukan hanya dari masyarakat tetapi juga dari pihak-pihak yang menyediakan layanan publik pelayanan kesehatan maka Pasal 71 tidak dapat dikenakan dalam hal ini, sehingga pelanggaran yang dimaksudkan jika adanya orang yang melanggar ketentuan sesuai dengan tabel 3.5 dan tabel 3.6 yang akan dijelaskan dibawah ini tidak dapat dikenakan Pasal 71 tersebut. Dapat diketahui pelaksanaan Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Kesehatan ini seharusnya dijalankan oleh Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Pemerintahan Daerah yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁹⁶ Berdasarkan hal ini dapat diketahui ketentuan penarifan jasa pelayanan kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Daftar Tarif Pelayanan Kesehatan

No.	Jenis Tindakan	Jumlah Tarif
1.	Pemeriksaan Golongan Darah	Rp 10.000
2.	Cabut Gigi Anak-Anak perbatang	Rp 10.000
3.	Cabut Gigi Dewasa pePrbatang	Rp 15.000
4.	Pemeriksaan Kesehatan bagi Umum/ Calon Penganten	Rp 10.000
5.	Rawat Perhari	Rp 43.000
6.	Pemeriksaan Malaria	Rp 3.000
7.	Pemeriksaan Asam Urat	Rp 20.000
8.	Persalinan Normal	Rp 350.000
9.	Tindakan Suntik KB	Rp 15.000
10.	Pasangan Inplant	Rp 20.000
11.	Resusitasi Bayi	Rp 25.000

⁹⁶ Baca Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

12.	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	Rp 6.000
13.	Tindik	Rp 10.000

Sumber : Lampiran-lampiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam pelayanan kesehatan tarif yang ditetapkan telah disesuaikan dengan melihat ketentuan yang ada di Kabupaten lainnya yang sama. Lampiran peraturan daerah yang ada di dalam tabel 3.1 ini telah ada di dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, masih banyak pelayanan kesehatan yang ada dilapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana dicantumkan dalam tabel 3.2, tabel 3.5 dan tabel 3.6 yang merupakan ketentuan yang banyak tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Kesehatan.

Seharusnya Pelaksanaan Peraturan Daerah di dalam suatu ketentuan harus disesuaikan dengan yang telah ditetapkan tidak boleh menyalahi aturan. Manfaat yang diberikan harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang menjadi konsumen atau menjadi penikmat jasa pelayanan kesehatan. Sehingga masyarakat merasakan apa yang telah dikeluarkan dan apa yang didapatkan di dalam pelayanan kesehatan, dalam pembentukan Peraturan Daerah telah memenuhi ketentuan di dalam teknik penyusunan Peraturan Daerah yang ada, bahasa yang ditentukan di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum khususnya dalam Pelayanan Kesehatan. Sistematika penulisan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan bahasa hukum

yang diberlakukan sesuai dengan tata bahasa yang ada. Keterbukaan di dalam pelayanan kesehatan masih dianggap belum maksimal karena masih banyak Bidan yang tidak mengetahui keberlakuan Peraturan Daerah pada saat telah diundangkan, masih ada keterlambatan membayar ke Kas Daerah, Menurut Ibu **Nila** sebagai Seksi Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah.⁹⁷

Menurut Bapak **Muhrim** sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, terhadap retribusi pelayanan kesehatan semua pendapatan yang didapatkan dalam jasa pelayanan kesehatan harus disetorkan ke kas daerah. Dalam hal ini yang menjadi pusat pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas (Pusat Kesehatan Desa) dan Puskesmas (pusat kesehatan masyarakat). Dinas Kesehatan mengharapkan adanya pelayanan siaga, dalam hal ini konsep desa siaga baik dalam hal adanya sakit penyakit dan bencana yang menyangkut kesehatan, maka Puskesmas (Pusat Kesehatan Desa) awalnya disebut dengan polindis (Poli Klinik Desa) untuk menjadi salah satu persyaratan untuk desa siaga yang menjadi wadah dalam pelayanan kesehatan dan juga dalam hal ini sarana dan prasarana Puskesmas sudah memenuhi kurang lebih 99% dari gedung dan peralatan pelayanan kesehatan juga dibantu obat-obatan dari pemerintah.⁹⁸

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nila di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, Tanggal 12 Mei 2017, Pukul 15.30 WIB.

⁹⁸ Hasil Wawancara Bapak Muhrim Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, Tanggal 12 Mei 2017 Pukul 15.25 WIB.

Dalam hal ini Bapak **Muhrim** dapat mengatakan bahwa pendapatan Kabupaten Bangka Tengah belum bisa mengcover atau menutupi anggaran yang dibutuhkan. Akhirnya peralatan dan gedung-gedung poskesdes yang dibangun meminta bantuan dari dana pusat dan sampai tahun 2016 sudah ada 56 Poskesdes tersebut telah tersebar di Desa Kelurahan dan juga sampai ke Dusun yang ada di Bangka Tengah dan Dinas Kesehatan terus berupaya membangun Puskesmas ke dusun-dusun agar pelayanan kesehatan dapat didekatkan dengan masyarakat, tetapi terbentur dengan anggaran yang ada, tujuan diakannya Poskesdes adalah mengurangi angka kematian pada bayi di Indonesia. Poskesdes/Polindes merupakan program dari Dinas Kesehatan juga.⁹⁹

Menurut Ibu **Nila** sebagai Seksi Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, yang mengaitkan adanya ketentuan pidana dalam retribusi pelayanan kesehatan yaitu untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang dapat ditimbulkan dikemudian hari contohnya saja pungli, karena Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam hal retribusi pelayanan kesehatan jika adanya pelanggaran yang terjadi bisa dikenakan sanksi, agar dapat meluruskan suatu keadaan yang menimbulkan pelanggaran maka adanya ketentuan pidana dalam Pasal 71.¹⁰⁰ Munculnya harga penarifan retribusi pelayanan kesehatan yang ada pada

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhrim Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, Tanggal 12 Mei 2017 Pukul 15.25 WIB.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Nila Seksi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, Tanggal 12 Mei 2017 Pukul 15.30 WIB.

lampiran 1 yang di muat dalam Pasal 9 itu munculnya dapat dilihat dari wilayah dan kondisi yang sama dengan Kabupaten Bangka Tengah dan juga dilihat dari besaran tarif yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tetapi tidak boleh melebihi tarif RSUD karena Puskesmas dan Poskesdes merupakan pelayanan dasar.

Dalam Pasal 71 ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum disini menurut Ibu **Nila** setiap orang yang mendapatkan pelayanan dan juga yang memberikan pelayanan.¹⁰¹ Menurut Bapak **Muhrim** biasanya petugas pemberi pelayanan kesehatan yang menutupi kekurangan pembayaran dengan menggunakan uang kas masing-masing Puskesmas atau Puskesmas, jika ingin memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak atau kurang bayar maka dirasa sanksi yang diberikan tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan.¹⁰²

Menurut Bapak **Muhrim** dan Ibu **Nila** wajib retribusi tidak dapat meminta kekurangan dalam hal pembayaran untuk pasien umum selain yang memiliki asuransi dan membuat surat keterangan tidak mampu.¹⁰³ Telah ditetapkan dalam Pasal 64 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pasal 64 ayat (1) Bupati dapat memberikan

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Nila Kasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, Tanggal 12 Mei 2017 Pukul 15.25 WIB.

¹⁰² Hasil Wawancara dari Bapak Muhrim Dinas Kesehatan Bangka Tengah, Tanggal 12 Mei 2017 Pukul 15.25 WIB.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhrim dan Ibu Nila, Tanggal 12 Mei 2017 Pukul 15.25 WIB.

pengurangan dan pembebasan retribusi, ayat (2) pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, ayat (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih jelas lanjut dengan Peraturan Bupati.¹⁰⁴ Menurut Ibu **Nila**, penyetoran retribusi harus rutin dilakukan yaitu setiap harinya harus melaporkan ke Bagian Keuangan dalam hal penyetoran retribusi, tidak boleh uang yang dihasilkan dari retribusi pelayanan kesehatan pada hari itu diinapkan di Puskesmas ataupun Puskesmasdes, petugas yang berkewajiban menyetor retribusi harus melaporkan dan menyetorkan hasil dari pelayanan kesehatan hari itu juga dan harus sesuai dengan apa yang ada di buku pencatatan pelayanan yang telah tercatat selama melakukan kegiatan pelayanan kesehatan baik itu di Puskesmasdes maupun di Puskesmas.¹⁰⁵ Menurut Ibu **Nila** Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk tahun 2016 sampai dengan sekarang sudah dilakukan dibantu dengan pengawas Pemerintahan Daerah dalam hal ini Inspektoral yang melakukan pengawasan dari instansi sampai pada sekolah-sekolah yang ada khususnya di Kabupaten Bangka Tengah. Dalam hal ini Dinas Kesehatan telah melakukan sosialisasi dalam hal penyetoran bahwa adanya ketentuan yang diberlakukan tersebut.¹⁰⁶ Menurut Bapak **Muhrim** bahwa jenis sanksi dan pelanggaran yang

¹⁰⁴ Baca Pasal 64 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Nila Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, Tanggal 12 Mei 2017 Pukul 15.25 WIB.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Nila Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah, Tanggal 12 Mei 2017 Pukul 15.25 WIB.

dilakukan jika harus dikenakan sanksi pidana tidak sesuai.¹⁰⁷ Dalam hal ini Bapak **Heri Sianturi** Biro Hukum Kabupaten Bangka Tengah mengatakan bahwa ketika suatu ketentuan telah ditetapkan dan disahkan maka semua orang dianggap tahu.¹⁰⁸ Dalam hal ini Dinas Kesehatan sendiri tidak memiliki petugas penyidik Menurut Keterangan Bapak **Muhrim** dan Ibu **Nila** jika didapati temuan maka pihak Instansi akan melaporkan ke Kejaksaan dan Kepolisian Kabupaten Bangka Tengah yang ada di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Hanya adanya pengawasan dari Dinas Kesehatan secara rutin 3 (tiga) bulan sekali.¹⁰⁹

Tabel 3.2
Pasien yang tidak membayar atau kurang bayar dalam pembayaran retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas oleh wajib retribusi dalam hal ini pasien yang tidak memiliki asuransi ataupun keterangan lain.

No	Pertanyaan yang diberikan	Jumlah		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Masih ada pasien yang tidak membayar atau kurang membayar	20	2	Masih banyak yang tidak melakukan kewajiban
Jumlah		22		80%

Sumber : Hasil Kuisioner dari Puskesmas dan Puskesmas Kabupaten Bangka Tengah.

Berdasarkan tabel di atas masih banyak masyarakat yang kurang bayar dan tidak membayar sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam ketentuan yang ada di Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Bapak Muhrim Dinas Kesehatan Bangka Tengah, Tanggal 12 Mei 2017 Pukul 15.25 WIB.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Sianturi Biro Hukum Kab. Bangka Tengah, Tanggal 2 Mei 2017 Pukul 11.32 WIB.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Nila dan Bapak Muhrim Dinas Kesehatan Bangka Tengah, Tanggal 12 Mei 2017 Pukul 15.25 WIB.

Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Kesehatan di tingkat dasar, masih banyaknya orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tarif menimbulkan banyaknya wajib retribusi yang melalaikan kewajibannya. Sehingga banyak ditemukannya pelanggaran yang terjadi dalam hal ini diketahui dari Bidan yang memberikan jasa pelayanan kesehatan yang menjadi responden kuisioner, wajib retribusi sering kurang bayar dan tidak bayar ketika mendapatkan jasa pelayanan persalinan di Puskesmas bahkan di Puskesmas.

Tabel 3.3
Penyetoran ke Kas Daerah

No.	Pertanyaan yang diberikan	Jumlah		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Apakah Ibu melakukan penyetoran retribusi pelayanan kesehatan ke Kas Daerah	22	-	Melakukan Pembayaran
Jumlah		22		100%

Sumber : Hasil Kuisioner dari Puskesmas dan Puskesmas Kabupaten Bangka Tengah.

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan di Puskesmas dan di Puskesmas melakukan pembayaran retribusi ke Kas Daerah selama melakukan jasa pelayanan kesehatan, setiap harinya harus menyetorkan retribusi ke Kas Daerah tidak boleh diinapkan di Puskesmas atau di Puskesmas dan harus langsung disetorkan ke Kas Daerah. Berdasarkan keterangan yang dijelaskan oleh Ibu Nila bahwa pada tahun 2016 ditemukan keterlambatan di dalam pembayaran retribusi ke Kas Daerah, sehingga pada saat itu Dinas Kesehatan hanya melakukan tindakan dengan memberikan teguran kepada Puskesmas dan Puskesmas yang telat menyetorkan Ke Kas

Daerah. Dalam hal ini berdasarkan keterangan Ibu **Nila** terjadinya pelanggaran tersebut dikarekan kurangnya pengawasan di dalam retribusi pelayanan kesehatan.¹¹⁰

Tabel 3.4
Tarif Pelayanan Kesehatan yang diberlakukan di Lapangan

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah		Keterangan
		Ya	Biaya	
1	Persalinan Normal	21	350.000	
	Jumlah	22		Sesuai Ketentuan

Sumber : Hasil Kuisioner dari Puskesmas dan Puskesmas Kabupaten Bangka Tengah.

Berdasarkan keterangan pada tabel di atas maka daftar tarif yang dikenakan sesuai pada tabel 3.1 dengan ketentuan besaran yang telah ada di dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Kesehatan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas. Banyaknya responden yang menetapkan tarif pelayanan kesehatan dalam pelayanan persalinan normal dengan jumlah 21 (dua puluh satu) responden yang melakukan pelayanan jasa persalinan normal, hanya ada satu responden dalam hal ini Puskesmas Pangkalan Baru yang tidak melakukan pelayanan jasa persalinan normal, dikarenakan Puskesmas ini belum mengoptimalkan pelayanan 24 (dua puluh empat) jam.

Tabel 3.5
Tarif Pelayanan Kesehatan yang diberlakukan di Lapangan

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah		Keterangan
		Yang diketahui tidak sesuai	Biaya	
1	Suntik Kb	7 (tujuh) Puskesmas	Rp20.000- Rp25.000	Tidak Sesuai

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Nila Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah. Pada Tanggal 12 Mei 2017 Pukul 15.25 WIB.

2	Pemasangan Inplan	3 (tiga) Puskesmas	Rp 35.000	Tidak Sesuai
3	Tindik	3 (tiga) Puskesmas	Rp 15.000- Rp20.000	Tidak Sesuai
	Jumlah	20		

Sumber : Hasil Kuisisioner Puskesmas Kabupaten Bangka Tengah.

Berdasarkan pada tabel 3.5 di atas maka dapat diketahui besaran tarif untuk setiap ketentuan yang ada di dalam tabel 3.1 dalam hal ini pelayanan suntik KB, pemasangan inplan dan tindak pelayanan tindik masih banyak pihak pelayanan kesehatan memberikan jumlah tarif yang melebihi ketentuan yang ada pada kenyataan yang ada di lapangan, masih ditemukannya pengenaan tarif yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

Tabel 3.6
Tarif Pelayanan Kesehatan yang diberlakukan di Lapangan

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah		Persentase
		Ya	Biaya	
1	Pemeriksaan Gol.D. di Puskesmas	2	10.000	100%
	Jumlah			Sesuai
2	Cabut Gigi di Puskesmas	2	10.000-20.000	100%
	Jumlah			Tidak Sesuai
3	Pemeriksaan Malaria	2	3.000	100%
	Jumlah			Sesuai
4	Pemeriksaan Asam Urat	2	20.000	100%
	Jumlah	2 Puskesmas		

Sumber : Hasil Kuisisioner Puskesmas dan data yang ada di dalam penyeteroran ke Kas Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah.

Berdasarkan pada tabel 3.6 di atas maka dapat diketahui tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan tabel 3.1 yang dijelaskan didalamnya yaitu ketentuan pelayanan kesehatan dalam jasa pelayanan cabut gigi banyak masih ditemukan pemberian tarif untuk cabut gigi pada anak dan dewasa disamakan, seharusnya ada pembedaan antara cabut gigi anak dan dewasa, tetapi di lapangan penetapan tarif disamaratakan tidak ada pembedaan umur,

maka dalam hal ini penyesuaian tarif antara ketentuan tabel 3.1 dan tabel 3.6 tidak berbanding lurus.

Tabel 3.7
Penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan ke Kas Daerah di Puskesmas Pangkalan Baru dan Puskesmas Koba (Januari-Desember) 2016- (Februari-Maret) 2017

No.	Bulan/Tahun	Pangkalan Baru	Koba
1.	Januari 2016	Rp 4.234.000	Rp 8.585.000
2.	Februari 2016	Rp 4.061.000	Rp 6.651.000
3.	Maret 2016	Rp 5.735.000	Rp 9.052.000
4.	April 2016	Rp 5.287.000	Rp 7.090.000
5.	Mei 2016	Rp 4.137.000	Rp 6.860.000
6.	Juni 2016	Rp 4.240.000	Rp 9.045.000
7.	Juli 2016	Rp 3.330.000	Rp 7.525.000
8.	Agustus 2016	Rp 4.231.000	Rp 10.132.000
9.	September 2016	Rp 6.413.000	Rp 11.350.000
10.	Oktober 2016	Rp 11.369.000	Rp 17.788.000
11.	November 2016	Rp 7.698.000	Rp 16.405.000
12.	Desember 2016	Rp 5.682.000	Rp 16.083.000
13.	Februari 2017	Rp 5.371.000	Rp 13.336.000
14.	Maret 2017	Rp 6.868.000	Rp 13.250.000
Rekapitulasi Retribusi		Rp 78.656.000	Rp 153.152.000

Sumber : Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah.

Berdasarkan data yang ada dalam tabel di atas maka dapat dilihat dalam hal ini penyetoran retribusi ke Kas Daerah masih tidak stabil dan kadang naik dan juga turun dilihat dari besaran jumlah nominal retribusi yang disetorkan tidak begitu jauh berbeda antara bulan sebelum dan sesudahnya, ada yang terkadang meningkat dan ada yang terkadang menurun. Masih banyak jumlah nominal penyetoran dalam data yang didapatkan kekurangan pembayaran bahkan kesalahan perhitungan. Sehingga pembukuan dalam retribusi pelayanan kesehatan tidak terlalu teratur, masih diperlukannya sistem yang lebih mendukung dalam pendataan retribusi jasa umum. Berkaitan dengan data yang ada di atas dapat dikatakan dari masih banyak ditemukan ketentuan penarifan pembayaran retribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang telah ada di dalam tabel 3.1 menjelaskan tarif-tarif pengenaan retribusi

yang ada. Serta masih banyak ditemukan wajib retribusi yang tidak memiliki asuransi apapun kurang membayar bahkan lebih bayar. Ketidaksesuaian seharusnya diluruskan dan adanya penegakan hukum dan pengenaan sanksi untuk orang yang melanggar ketentuan. Dalam Pasal 71 merupakan suatu ketentuan tindak pidana yang dapat dibuktikan dalam hal ini Menurut pendapat **Sudarto** diikuti oleh **Teguh Prasetyo** karena Pembentukan Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.¹¹¹ Terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan unsur-unsur yang terkandung di dalam pada Pasal 71 dikaitkan dengan unsur-unsur yang dikemukakan oleh **Simons** tindak pidana yaitu:¹¹²

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Pasal 71 yang ada pada ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling

¹¹¹ Evi Hertanti, *Loc. Cit.*

¹¹² *Ibid.*, Hlm.47.

lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.

Dalam hal ini unsur 1) setiap orang yang melanggar sudah memenuhi ketentuan dalam unsur yang disebutkan di atas. 2) melanggar ketentuan Pasal 9 peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar. Adanya ancaman dan sanksi yang dikenakan dalam suatu ketentuan. 3) Dalam hal ini wajib retribusi baik orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi tertentu. Dalam hal ini wajib retribusi mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran dan juga bertanggung jawab dalam hal apapun, sehingga dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Jika dilihat dari jenis tindak pidana yang ada pada Pasal 71 berdasarkan sifatnya secara kualitatif, yang dikemukakan oleh **Moeljatno** bahwa di dalam KUHP Pelanggaran adalah *wetsdelikt*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat.¹¹³

¹¹³ Soekidjo Notoatmodjo, *Loc. Cit.*

Dengan sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggaraan pelayanan dan penerimaan pelayanan atau masyarakat, baik sebagai perorangan (pasien) atau kelompok masyarakat. Hukum kesehatan mempunyai ketentuan di dalam pelaksanaan pelayanan baik dalam penyelenggaraan dan penerimaan pelayanan sehingga harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus sesuai dengan standar operasional kegiatan dalam pelayanan kesehatan dan jika tidak memenuhi persyaratan atau menyalahi aturan maka dapat dikatakan melanggar hukum atau melanggar ketentuan yang ada atau yang ditetapkan. Dalam hal ini wajib retribusi artinya orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi tertentu.

Pelanggaran yang dilakukan oleh wajib retribusi yang tidak atau kurang bayar sesuai dengan ketentuan tabel 3.1 dalam ketentuan tarif pelayanan kesehatan harus dilunasi jika tidak maka dikenakan sanksi dalam hal ini wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar penuh kekurangan pembayarannya dan pengenaan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam hal ini dapat dikatakan melanggar Pasal 9 dalam tabel 3.1 dapat disebut dengan pelanggaran karena melanggar ketentuan yang ada dalam lampiran penetapan tarif pelayanan kesehatan bahwa wajib retribusi yang tidak memiliki asuransi apapun harus membayar jasa pelayanan kesehatan sesuai

dengan tarif yang telah ditentukan. Dalam Pasal 71 ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.¹¹⁴

Sebagai salah satu jenis tindak pidana yang dapat dilihat dari sifat secara kualitatif yaitu pelanggaran. Karena memuat unsur pelanggaran di dalam ketentuan yang dilanggar di dalam Pasal 71 ayat (1) dalam hal ini pelanggaran yang dikaitkan adalah pelanggaran terhadap setiap orang yang di sini dikatakan setiap orang yaitu wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban membayar retribusi, dan memungut retribusi baik dalam hal tidak atau kurang bayar. Perbuatan-perbuatan ini oleh **Moeljatno** dikatakan sebagai perbuatan yang menurut wujud dan sifatnya jelas-jelas bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat. Perbuatan yang merugikan masyarakat ini akan menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang baik dan adil yang ingin diciptakan melalui pranata hukum yang ada. Dengan kata lain, perbuatan yang dilarang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang anti sosial yang bersifat merugikan masyarakat.¹¹⁵ Sehingga seharusnya dilakukan penindakan dalam penetapan sanksi yang harusnya diberlakukan di dalam Peraturan Daerah yang ditetapkan, retribusi pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pelayanan kesehatan ini

¹¹⁴ Baca Pasal 71 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

¹¹⁵ Anny Isfandyarie dan Fahrizal Afandi, *Loc.Cit.*

merupakan suatu jenis pelayanan yang dapat dipungut jenis pelayanan jasanya berdasarkan ketentuan yang ada. Dan juga dalam pelayanan kesehatan merupakan hak masyarakat sesuai dengan pengertian dari kesehatan yang telah dijelaskan sebelumnya. serta jasa pelayanan kesehatan harus diberlakukan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Pengenaan retribusi dapat dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang ada seperti yang telah dijelaskan di dalam penjabaran sebelumnya. demikian pula dalam pengawasan yang diberlakukan menurut hasil wawancara sudah maksimal, tetapi tidak berbadning lurus dengan data-data yang diperoleh dan telah di cantumkan di atas.

Pengkualifikasian keberhasilan dan kegagalan ketentuan pidana Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran yang dilakukan dalam penetapan tarif pelayanan kesehatan. Pengkualifikasian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam menyimpulkan efektif atau tidaknya ketentuan pidana Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ini dalam menanggulangi aktifitas tindak pidana pelanggaran penetapan tarif pelayanan kesehatan. Berikut akan dipaparkan poin-poin yang berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan sekaligus *specialis factor* dalam pernyataan keberhasilan dan kegagalan ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum tentang Pelayanan Kesehatan dalam penarifan tidak atau kurang bayar.

1. Keberhasilan

Konsep keberhasilan hukum menurut **Henni Nuraeny** yaitu tidak sebatas berhasinya dibuat suatu sanksi untuk suatu perbuatan, tetapi dapat atau tidaknya sanksi terset mencapai maksud atau tujuannya.¹¹⁶ Dengan asumsi efektifnya atau berhsilnya hukum apabila hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum.

Adanya ketentuan Pidana Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam pelayanan kesehatan ini salah satu bentuk keberhasilan Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah dalam menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹¹⁷ Secara umum Peraturan Daerah ini berhasil merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan penerapan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dalam penerapan tarif pelayanan kesehatan melanggar ketentuan Pasal 9 dalam ketentuan lampiran yang ada dalam Peraturan Daerah ini dan tidak atau kurang bayar yang harus diselesaikan dan juga tarif yang ada harus sesuai dengan ketentuan. Keberhasilan ini Nampak dari tingginya kesepakatan moral antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan masyarakat umum untuk mengkriminalisasikan pelanggaran terhadap penetapan tarif yang tidak sesuai dengan Pasal 9 dalam ketentuan lampiran yang ada dan tidak atau kurang bayar yang harus diselesaikan. secara teoritis, kesepakatan mora merupakan bentuk politik hukum pidana yang integral untuk memudahkan

¹¹⁶ Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana*, Gramata Publising, Jakarta, 2012, Hlm. 111-112.

¹¹⁷ Baca Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum

terwujudnya hukum pidana yang baik dan berdayalaku di masyarakat.¹¹⁸ Dalam artian salah satu penjamin dapat bekerjanya atau efektifnya hukum di masyarakat. Adanya perumusan sanksi pidana yang berdayaguna dalam menakut-nakuti masyarakat dalam hal ini dasar pemikiran keberhasilan sanksi pidana retribusi jasa umum dalam pelayanan kesehatan ini yaitu kemampuannya dalam mencegah pelanggaran pada masa mendatang dengan diterapkannya ketentuan yang ada dalam lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini yang telah dilaksanakan di dalam pelaksanaan pemberian tarif jasa pelayanan kesehatan.¹¹⁹ Dengan kata lain pidana merupakan saran untuk mencegah terjadinya pelanggaran, oleh karena itu teori ini juga disebutkan sebagai teori *prevensi*.¹²⁰

Keefektifitasan seperti ini sangat membutuhkan biaya dan pengawasan yang ekstra.¹²¹ Diberlakukan sanksi yang telah ditetapkan di dalam peraturan agar tidak terjadi pelanggaran yang diakukan dalam artian mencegah terjadinya pelanggaran. Namun penggunaan sanksi dalam mengefektifkan Peraturan Perundang-undangan tetap harus memperhatikan faktor-faktor terkait dengan efektifitas sanksi itu sendiri.

Terlepas dari penjelasan di atas, pada dasarnya suatu sanksi yang menjadi kesan yang menakutkan dalam Peraturan Daerah Retribusi Jasa Umum khususnya dalam retribusi pelayanan kesehatan ini diharapkan bisa

¹¹⁸ Henny Nuraeny, *Op.Cit.*, Hlm. 112-119.

¹¹⁹ Lihat tabel 3.2 sampai dengan Tabel 3.5

¹²⁰ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, Hlm. 15-16.

¹²¹ *Ibid.*, Hlm. 348.

dan mampu mencapai tujuannya, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran oleh setiap orang dalam hal ini yaitu wajib retribusi.

2. Kegagalan

Kegagalan hukum menurut **Anthony Allot** apabila hukum yang telah ditetapkan tidak dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan.¹²² Pengertian ini cukup untuk mengartikan sebuah “kegagalan”.

Faktor kegagalan dalam Pasal 71 dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Kesehatan nampak dari tingginya *presentase* yang tidak atau kurang bayar dan ketidaksesuaian pengenaan tarif dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan dapat dilihat dalam tabel 3.2, tabel 3.5 dan tabel 3.6 yang tidak sesuai dengan tabel 3.1.¹²³ masih banyaknya pelanggaran yang terjadi tetapi belum adanya penanganan yang lebih lanjut dalam masalah ini, sehingga dalam penegakan hukum faktor ini mengartikan bahwa sanksi pidana dalam Pasal 71 tersebut gagal dalam mencegah atau mengurangi pelanggaran penetapan penarifan pelayanan kesehatan yang tidak atau kurang bayar. Pernyataan gagalnya Pasal 71 Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam pelayanan kesehatan berkiblat pada pernyataan **Bardad Nawawi Arief** yang mengatakan bahwa pidana baru dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau

¹²² Salim dan Erlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 302.

¹²³ Lihat Tabel 3.1, Tabel 3.2, Tabel 3.5, dan Tabel 3.6

mengurangi terjadinya perbuatan yang dilanggar.¹²⁴ Adanya sanksi agar dijadikan sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usaha untuk mencapai masyarakat (*sosial welfare*).¹²⁵ Sehingga dapat diupayakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat agar masyarakat dilindungi dan hak juga kewajiban dapat dirasakan, supaya terjalin keadilan dan keseimbangan antara masyarakat dan hukumnya.

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Selain itu kegagalan sanksi pidana pada Pasal 71 Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Kesehatan. Faktor yang mempengaruhi dalam hal ini adalah masih bertahannya paham positivistik murni dan sosiologis hukum di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam menentukan sebuah sanksi dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda), sehingga konsekuensinya Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah harus terjebak pada persepsi bahwa pelanggaran yang biasa tidak seharusnya dilakukan tindakan yang lebih lanjut, dalam hal ini efektifitasnya Pasal 71 tentang sanksi pidana Peraturan

¹²⁴ Bardad Nawawi Arief(1), *Loc.Cit.*

¹²⁵ Bardad Nawawi Arief (2), *Bunga Rampai keijakan hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm.27

Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam penegakan tindak pidana yang ada belum terealisasi karena masih kurangnya penegak hukum atau SDM (Sumber Daya Manusia), dikarenakan pengawasan yang belum ditingkatkan sehingga masih banyaknya wajib retribusi yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang ada serta petugas pelayanan kesehatan masih kurang mematuhi ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah yang ditetapkan, sehingga belum dikatakan terlaksana dengan baik. Baik dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah yang ada dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tidak ada dalam hal ini juga menjadi salah satu penyebab terkendalanya suatu penegakan terhadap suatu pelanggaran yang ada atau muncul, Petugas pelaksana pelayanan kesehatan dan peran serta masyarakat yang kurang mematuhi ketentuan yang ada. Berkaitan dengan belum terlaksananya ketentuan yang ada di Peraturan Daerah dengan wewenang yang diberikan. Berkaitan dengan pelanggaran yang dianggap biasa sehingga susah untuk melaporkan adanya suatu pelanggaran atau munculnya pelanggaran yang terjadi sehingga di dalam pelaksanaan Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum tidak dapat diterapkan. Dikarenakan pelanggaran yang terjadi dianggap suatu pelanggaran biasa berkaitan dengan jumlah nominal yang tidak dibayar oleh wajib retribusi dalam hal ini masyarakat tidak seberapa nominalnya sehingga tidak dilakukannya tindakan yang lebih lanjut dan juga tidak adanya laporan bahwa adanya masyarakat yang

tidak atau kurang bayar sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan yang ada, akibatnya masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai asuransi ataupun keterangan lainnya terkait menyatakan bahwa orang pribadi tersebut tidak mampu membayar sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan juga terhadap pelanggaran yang ditemukan tidak diberikan sanksi yang telah ditetapkan di dalam ketentuan Peraturan Daerah. Namun semua itu tidak dapat dibenarkan karena suatu pelanggaran harus diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada, jika masih mengabaikan suatu pelanggaran yang kecil dapat mengakibatkan suatu pelanggaran yang berulang sehingga tidak adanya efek jera kepada pelanggar ketentuan. sehingga melupakan dapat atau tidak ketentuan yang ada di dalam peraturan daerah dapat diimpelentasikan nantinya. Sehingga tidak bisa diwujudkannya hukum di masyarakat maka gagalnya hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, terdapat beberapa faktor khusus yang mempengaruhi gagalnya Pasal 71 Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam pelayanan kesehatan untuk diterapkan dalam penanggulangan tindak pidana dalam mencapai keefetifitasannya, yakni meliputi :

- a. Penetapan sanksi terhadap wajib retribusi untuk tidak atau kurang bayar masih belum dapat dilakukan karena masih banyak masyarakat yang tidak atau kurang bayar dan masih dikategorikan melalaikan ketentuan yang ada dan sanksi untuk pihak yang menyediakan jasa pelayanan kesehatan tidak diberikan sanksi yang tegas dalam hal pelanggaran

penetapan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga banyak ditemukan pelanggaran yang menyalahi aturan ketentuan besaran penarifan.

- b. Masih belum ditingkatkannya SDM (sumber daya manusia) dalam penegakan hukum untuk pelaksanaan pengawasan dan penyidikan untuk menangani penanggulangan tindak pidana retribusi pelayanan kesehatan dan kurangnya kesadaran petugas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan ketentuan yang ada, masih adanya pelanggaran yang dilakukan dengan tidak mengikuti ketentuan penetapan tarif yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Maka dari hasil pengkualifikasian keefektifitasan Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum pelayanan kesehatan bisa dikatakan belum efektif karena kegagalan dalam penerapan Pasal 71 lebih mendominasi dibandingkan dengan keberhasilan penerapan Peraturan Daerah. Sehingga sanksi yang ada tidak begitu menjadikan suatu bentuk penentuan dalam penanggulangan tindak pidana yang muncul. Dalam artian efektifnya atau berhasilnya suatu Peraturan Daerah Retribusi Jasa Umum dalam Retribusi Pelayanan Kesehatan apabila wajib retribusi tidak melakukan pelanggaran lagi, namun masih banyak ditemukan kegagalan daripada keberhasilan perumusan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Kesehatan yang ada di dalam tabel 3.1 ternyata tidak berbanding lurus dengan data pada tabel 3.2, tabel 3.5 dan tabel 3.6 di atas masih banyak yang tidak atau kurang bayar dan penegenaan tarif dalam retribusi pelayanan

kesehatan. Berdasarkan hal ini, maka pengkualifikasian keberhasilan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Kesehatan hanya sebatas perumusan saja, namun gagal dalam penerapannya. Singkatnya bahwa sanksi yang digunakan dalam Peraturan Daerah Retribusi Jasa Umum ini dikategorikan belum efektif. Sehingga dapat dikatakan implementasi dari Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah dapat dikatakan belum efektif.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Penegakan Hukum Dalam Proses Penetapan Tindak Pidana Penarifan Dilapangan Dalam Hal Pelayanan Kesehatan

Dengan ini menurut Bapak **Muhrim** faktor yang menjadi pemicu utama melakukan pelanggaran dalam tabel 3.2 yang di atas merupakan kesadaran orang pribadi yang tidak ingin membayar dan terkadang dengan keadaan orang pribadi yang belum karena kondisii ekonomi belum mampu untuk membayar. Dalam hal ini untuk menutupi kekurangan pembayaran adalah pihak petugas pelayanan kesehatan untuk menutupi uang tarif yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah.¹²⁶ Menurut Bapak **Muhrim**, masyarakat masih banyak yang tidak mau melakukan pendaftaran asuransi, pengawasan yang diberikan juga sudah

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhrim Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah

maksimal, fasilitas seperti mobil yang disediakan untuk tugas kantor yang diberikan oleh Dinas Kesehatan sudah ada, tapi masih terhambat dana untuk menunjang keberlangsungan ketersediaan obatan dan juga penunjang fasilitas lainnya. Masyarakat dan petugas pelayanan kesehatan juga terkadang kurang memperhatikan informasi dan ketentuan yang ada, untuk tim penyidikan jika ditemukannya pelanggaran yang dilakukan maka yang dilakukan peringatan terlebih dahulu apabila masih dilakukan pelanggaran Dinas Kesehatan melakukan tindakan dengan melaporkan ke Kepolisian setempat. Menurut Ibu **Nila** pengawasan yang dilakukan terkadang hanya dilakukan berdasarkan pengecekan data yang ditunjukan ke Kas Daeah saja tanpa langsung melakukan observasi lapangan dan pengawasan rutin dengan adanya pengecekan secara berkala.¹²⁷ menurut Bapak **Heri Sianturi** penetapan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah ada perundingan dari para tim pembahas peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Serta telah adanya sosialisasi sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dan dilihat dari ketentuan hukum yang ada di atasnya apakah bertentangan atau tidak bertentangan baru kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan di lapangan seperti apa dilaksanakan. Serta penetapan ketentuan harus sesuai dengan telah ditetapkan, ketentuan yang ada diberlakukan sesuai dengan tanggal yang telah disahkannya suatu Peraturan Daerah.¹²⁸

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhrim dan Ibu Nila.

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Sianturi Biro Hukum Kab. Bangka Tengah.

Menurut **Soerjono Soekanto** masalah yang sebenarnya dalam penegakan hukum yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negative terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹²⁹

1. Faktor Hukumnya Sendiri,

a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum tarif pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang ada.

a. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, dalam hal ini penetapan tarif yang diberlakukan pada pelayanan kesehatan harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku dan tidak dapat melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. dalam hal ini penetapan tarif yang diberlakukan pada pelayanan kesehatan seharusnya sanksi yang dikenakan pada Pasal 71 tidak dapat dilanggar dan lingkup keberlakuan Pasal 71 tidak berlaku pada pihak penyedia pelayanan publik kesehatan hanya menyangkut orang atau badan yang kurang membayar saja dan yang tidak membayar, tidak lebih jelas mengatur pihak yang melanggar ketentuan penarifan yang ada dalam lampiran Peraturan Daerah ini.¹³⁰

¹²⁹ Soerjono Soekanto (1), *Loc. Cit.*

¹³⁰ Baca Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

- b. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi. Maka di dalam faktor ini jika dilihat dari permasalahan yang ada di tabel 3.2, tabel. 3.5 dan tabel 3.6 seharusnya ditaati dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan ketentuan kaidah hukum yang berlaku secara yuridis maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang telah ditetapkan tidak begitu mendeskripsikan pelanggaran yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 71 menyangkut siapa saja, jika dilihat dari frase yang dibunyikan pada Pasal 71 ini lebih dominan kepada orang yang kurang bayar atau tidak bayar dalam retribusi pelayanan kesehatan, dan tidak menjelaskan pihak pemberi pelayanan kesehatan yang mengenakan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Faktor Penegakan Hukum, di dalam hal petugas penegak hukum yang harus menegakkan hukum jika menemukan pelanggaran di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum harus mempunyai panduan untuk melakukan kegiatannya. Dalam hal ini Dinas Kesehatan mempunyai andil dalam pengawasan dan penyidikan di bidang pelayanan tarif retribusi pelayanan kesehatan. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam proses penetapan tindak pidana penarifan di lapangan dalam hal pelayanan kesehatan. Beberapa indikator sekaligus faktor yang dapat disebut mempengaruhi upaya penegakan hukum dalam proses penetapan tindak pidana penarifan di lapangan dalam hal pelayanan kesehatan Kabupaten Bangka Tengah. Hukuman yang tidak

dapat dijalankan atau diterapkan untuk dikenakan dan kemudian memilih untuk memaklumi atau memahami penyebab dari permasalahan tersebut. Faktor penegakan hukumnya yang belum berjalan dengan baik dalam artian bahwa belum maksimal pengawasan yang dilakukan dalam retribusi pelayanan kesehatan. Sehingga penegakan hukum di dalam retribusi pelayanan kesehatan masih adanya pelanggaran yang menyangkut tindak pidana penetapan penarifan dan tanpa memperhatikan hukum dapat ditegakkan atau tidak ataupun adakah norma-norma yang terlanggar didalamnya. Dalam hal ini pengawasan yang diberlakukan dan penerapan terhadap sanksi yang ada tidak diberlakukan sehingga tidak dapat diterapkannya Pasal 71 Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Dan petugas pengawas pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan belum begitu maksimal melakukan pengawasan dan juga belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan penyidikan ketika adanya pelanggaran yang akan muncul. Masih adanya petugas pemberi pelayanan melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sesuai dengan tabel 3.5 dan tabel 3.6. seharusnya ketentuan sesuai dengan tarif yang ada dalam tabel 3.1 harus diberlakukan dan tidak boleh bertentangan. Walaupun lebih dari tariff yang ditentukan. Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 telah ditetapkan ketentuannya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam hal ini sarana dan fasilitas untuk tenaga pelayanan kesehatan masih belum

memadai, seperti dana yang menunjang keberlangsungan pelayanan kesehatan tetapi dalam hal saran dan fasilitas sebagai pendukung dalam pelaksanaan terhadap retribusi pelayanan kesehatan bukan hanya dari mobil pengawasan yang diberikan dan juga dana yang diperuntukkan untuk pelaksanaan retribusi pelayanan kesehatan, tetapi dari berbagai hal baik dari orang yang ditugaskan melaksanakan retribusi pelayanan kesehatan, atribut dan sosialisasi dalam pengenalan dan pemahaman ke masyarakat dalam pelayanan tarif kesehatan dengan adanya brosur ataupun karcis dalam pemeriksaan pelayanan kesehatan, sebagian besar dalam fasilitas yang diberikan karcis untuk berobat di Puskesmas jarang ditemukan atau hampir tidak pernah ditemukan kecuali di Puskesmas ada ditemukan karcis pemeriksaan mengetahui berapa tarif yang ditentukan dalam setiap jasa pelayanan kesehatan dan hanya ditemukan di poskesdes yaitu stiker atau tempelan mengenai ketentuan perda yang diberlakukan dan cara-cara penanganan medis tidak lebih jelas memberikan ketentuan tarif yang diberlakukan. Adapula pengawasan dan penyidikan di bidang retribusi pelayanan kesehatan dalam hal ini masih belum maksimalnya pelaksanaan terhadap perkembangan dalam retribusi pelayanan kesehatan baik dari segi pelaksana pemungutan retribusi pelayanan ataupun pemberi jasa pelayanan juga petugas pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan serta penyidik yang belum ada hal penyidikan jika terjadi munculnya tindak pidana yang dilakukan. Masih banyak kendala yang harus diatasi alat-alat yang di harus digunakan untuk

menyinkronkan data terhadap jasa yang diberikan oleh petugas pelayanan kesehatan dengan pendapatan yang diterima agar lebih terkontrol dengan menggunakan sistem yang harusnya lebih canggih agar lebih terkendali sehingga dapat dilihat dan terdeteksi lebih mudah pengecekan dan penyingkronan data retribusi pelayanan kesehatan.

4. Faktor Masyarakat, dalam hal ini yang dimaksud adalah kesadarannya untuk memenuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Dapat dilihat dari pembahasan yang ada dalam penelitian masih banyak masyarakat yang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar retribusi yang seharusnya sudah menjadi kewajiban untuk wajib retribusi. Begitupun jika kita melihat penegakan hukum yang akan terjadi jika kita mengabaikan peran serta kita sebagai masyarakat maka penegakan hukum tidak akan terwujudkan didalamnya. Sehingga tugas utama yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini sebagai subyek atau wajib retribusi harus melakukan kewajibannya di dalam pembayaran retribusi begitu pula terhadap orang pribadi atau petugas pemungut retribusi dalam menetapkan tarif harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tabel 3.2, tabel 3.5 dan tabel 3.6 sehingga tidak adanya yang dirugikan baik itu masyarakat umumnya dan petugas pemungut retribusi pelayanan kesehatan dalam hal ini harus melakukan tugasnya dalam penyetoran ke Kas Daerah agar

pendapatan daerah menjadi lebih terkontrol juga dapat membantu perkembangan daerah yang ada. Dalam artian jika masyarakat itu tidak menjalankan suatu kewajibannya maka tidak akan mungkin suatu ketentuan berjalan dengan lancar begitu pula sebaliknya. Karena sesuai retribusi pelayanan kesehatan dalam hal ini wajib retribusi memiliki kewajiban melakukan pembayaran retribusi, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tabel 3.1. Masih banyak masyarakat yang belum mematuhi ketentuan yang ada atau masih banyak masyarakat yang tidak taat hukum. Oleh karena itu masih banyaknya pelanggaran yang terjadi untuk masalah pelayanan kesehatan dalam penetapan penarifan.

5. Faktor Kebudayaan, berdasarkan data yang diperoleh di atas dapat dilihat banyak pelanggaran yang ditemukan tetapi penyelesaian terhadap temuan di atas tidak begitu dibesar-besarkan karena dirasa hanya pelanggaran biasa dan tidak perlu untuk diambil tindakan, jika nantinya ditemukan pelanggaran terhadap retribusi pelayanan kesehatan dalam hal ini sulit untuk diketahui bagaimana yang seharusnya dilakukan karena masih banyaknya pelanggaran yang ditemukan dirasa tidak begitu berat akibatnya pembiaran yang dilakukan. Masyarakat yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan merupakan suatu budaya hukum masyarakat yang belum dikatakan baik, sehingga perlu dilakukan penanganan dalam hal ini dengan menggunakan metode yang baik seperti melakukan edukasi atau sosialisasi dan/atau metode lainnya. Karena diketahui budaya hukum masyarakat lebih variatif antara satu dengan yang

lain, khususnya masyarakat pedalaman. Tetapnya mengupayakan sarana *non penal* yang berkontribusi menumbuhkan kesadaran masyarakat ke arah yang lebih positif seperti melakukan pendaftaran bpjs dan melakukan pembuatan keterangan tidak mampu dari kepala desa. sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam hal pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Masih tidak dilakukan, masih banyak petugas pelayanan kesehatan tidak menaati ketentuan ini, dilihat dari pelanggaran yang ada dalam tabel 3.2 dan dalam Pasal 9 masih banyak pelanggaran terhadap ketidaksesuaian pengenaan tarif pelayanan kesehatan dilihat dalam tabel 3.5 dan tabel 3.6.

Maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam hal ini yaitu faktor kaidah hukumnya (aturan) yang ada harus dilaksanakan tidak boleh ada penyimpangan dalam melaksanakan ketentuan dan lingkup keberlakuan Pasal 71 harus lebih dipertegaskan dalam hal ini agar pihak yang melanggar ketentuan peraturan daerah bukan hanya penikmat jasa saja tetapi yang memberikan jasa harus dipertanggungjawabkan kewajibannya di dalam ketentuan yang ada, kemudian faktor penegakan hukumnya yang belum ditingkatkan secara maksimal sehingga didalam penerapan sanksi yang harus diterapkan tidak dapat dijalankan, dan juga tidak adanya petugas penyidikan yang menyelidiki munculnya kasus pidana yang terjadi atau diduga. Faktor yang selanjutnya yaitu sarana dan fasilitas yang masih belum begitu optimal untuk digunakan dan juga masih kurangnya sarana yang memberikan petunjuk

dalam penerapan penarifan pelayanan kesehatan juga mengenai ketentuan yang harus ditaati. Kemudian faktor masyarakat dan petugas pemungutan yang tidak melakukan ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan dan kurangnya kesadaran akan sebuah peraturan yang telah ditetapkan dan kurangnya perhatian tentang perkembangan perekonomian daerah. Serta faktor yang terakhir dalam yang mempengaruhi penegakan hukum dalam penarifan pelayanan kesehatan ini masih banyak pemikiran yang beranggapan bahwa suatu pelanggaran yang dilakukan dengan nominal yang tidak menjulang tinggi dan ketentuan sanksi yang ditetapkan tidak seharusnya dilakukan penindakan yang lebih lanjut, dan akibat dari permasalahan yang terjadi masih banyak pelanggaran yang ditemukan dan juga masih adanya budaya yang tidak peduli akan masyarakat lainnya. Juga kesadaran diri yang masih dikatakan tidak mau tahu dan tidak mau ambil pusing di dalam suatu pelanggaran yang ada.